

## KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK) TAHUN 2025

PERANGKAT DAERAH	: DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN TEMANGGUNG
KEGIATAN	: 3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
SUB KEGIATAN	: 3.27.02.2.01.0002 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
PAGU KEGIATAN	: Rp. 1.566.000.000,- ( <i>Satu milyar lima ratus empat ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah</i> )
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum (DAU)

I. LATAR BELAKANG	<p>Sektor pertanian mempunyai peranan strategis dalam penyedia Pangan Nasional. Untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian pangan, diperlukan pelaku utama dan pelaku usaha yang profesional, andal, serta berkemampuan manajerial dan wirausaha. Pembangunan sektor pertanian baik dari sektor tanaman pangan, Hortikultura, Perkebunan, peternakan, dan perikanan mempunyai peran yang sangat vital dalam mewujudkan kemandirian pangan.</p> <p>Sistem budidaya yang baik dan dukungan sarana dan prasarana pertanian yang optimal, menjadi salah satu kunci dalam pembangunan pertanian berkelanjutan. Dukungan penyediaan dan pengembangan sarana pertanian meliputi sarana produksi pertanian, mulai dari benih, pupuk, pestisida, yang didukung oleh sarana alat mesin pertanian (alsintan). Selain itu, dukungan Kelompok Tani pada wilayah sentra pertanian sebagai unit usaha penyedia sarana dan prasarana produksi, unit usaha tani, unit usaha pengolahan, unit usaha pemasaran, dan unit usaha ekonomi mikro, akan mendorong terciptanya kemandirian pangan di suatu wilayah.</p> <p>Berdasarkan berbagai latar belakang tersebut, maka kegiatan pendampingan penggunaan sarana pertanian ini sangat di perlukan agar pengawalan dukungan sarana pertanian baik berupa sarana produksi pertanian maupun sarana teknologi alat mesin pertanian dapat berjalan dengan optimal di Kabupaten Temanggung.</p>
-------------------	--

<p>II. MAKSUD DAN TUJUAN</p>	<p>Maksud dan tujuan Pelaksanaan <b>Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana pendukung pertanian</b> Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebagai pendampingan kegiatan penyediaan sarana pendukung pertanian seperti alat mesin pertanian, sarana produksi pertanian, dan pendampingan hibah kelompok tani.</li> <li>2. Mengawal pelaksanaan penyediaan dan pengembangan sarana pertanian baik berupa pemanfaatan penggunaan sarana pertanian, monitoring dan evaluasi, serta verifikasi dan validasi.</li> </ol>
<p>III. OUTPUT</p>	<p>: Pelaksanaan <b>Sub kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian</b> Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung diharapkan bermanfaat untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksananya pendampingan penggunaan dan pemanfaatan sarana pendukung pertanian.</li> <li>2. Terlaksananya pengadaan bantuan hibah sarana pertanian kelompok tani.</li> <li>3. Terlaksananya pengawalan dan pendampingan pengelolaan sarana pertanian.</li> <li>4. Terlaksananya pelatihan operasional alsintan.</li> <li>5. Terlaksananya monitoring, verifikasi, dan validasi kelompok tani penerima bantuan.</li> <li>6. Terlaksananya pembinaan pengelolaan UPJA Kelompok Tani</li> </ol>
<p>IV. OUTCOME</p>	<p>: Pelaksanaan <b>Sub kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian</b> Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung diharapkan menghasilkan <i>outcome</i> berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya produktivitas dan mutu hasil komoditas pertanian.</li> <li>2. Meningkatnya kualitas pengolahan lahan pertanian maupun kualitas panen hasil pertanian.</li> <li>3. Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan petani.</li> </ol>
<p>V. SASARAN</p>	<p>: Sasaran yang diharapkan dari kegiatan ini meliputi sejumlah</p>

	Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, Kelompok Wanita Tani, dan Taruna Tani di Kabupaten Temanggung yang sudah memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT).																								
VI. LOKASI	Lokasi pelaksanaan kegiatan hibah keuangan adalah semua wilayah kecamatan di Kabupaten Temanggung tempat domisili kelompok tani penerima hibah.																								
VII. TIM / PANITIA PELAKSANA	Tim / Panitia Pelaksana adalah : 1. PA selaku Penanggung jawab kegiatan 2. PPK/PPTK 3. Staf Administrasi 4. Tim Teknis kegiatan 5. Pejabat Pengadaan																								
VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN	Waktu pelaksanaan Sub kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung dimulai pada bulan Januari s.d. Desember 2025 (12 bulan). <table border="1" data-bbox="641 1146 1510 1806"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Uraian Kegiatan</th> <th>Jadwal</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Perencanaan</td> <td>Januari - Februari</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Sosialisasi</td> <td>Maret</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Verifikasi Validasi</td> <td>Maret - April</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Pelaksanaan Kegiatan Hibah Uang dan Pengadaan Barang</td> <td>April - Agustus</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Pelaksanaan Pelatihan dan Bimtek</td> <td>Agustus - September</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Monitoring dan Evaluasi</td> <td>September - November</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Pelaporan Manual dan Aplikasi</td> <td>November - Desember</td> </tr> </tbody> </table>	No	Uraian Kegiatan	Jadwal	1	Perencanaan	Januari - Februari	2	Sosialisasi	Maret	3	Verifikasi Validasi	Maret - April	4	Pelaksanaan Kegiatan Hibah Uang dan Pengadaan Barang	April - Agustus	5	Pelaksanaan Pelatihan dan Bimtek	Agustus - September	6	Monitoring dan Evaluasi	September - November	7	Pelaporan Manual dan Aplikasi	November - Desember
No	Uraian Kegiatan	Jadwal																							
1	Perencanaan	Januari - Februari																							
2	Sosialisasi	Maret																							
3	Verifikasi Validasi	Maret - April																							
4	Pelaksanaan Kegiatan Hibah Uang dan Pengadaan Barang	April - Agustus																							
5	Pelaksanaan Pelatihan dan Bimtek	Agustus - September																							
6	Monitoring dan Evaluasi	September - November																							
7	Pelaporan Manual dan Aplikasi	November - Desember																							
IX. PIHAK YANG TERLIBAT	Pihak yang terlibat dalam kegiatan ini adalah : 1. PA selaku Penanggung jawab kegiatan 2. PPK/PPTK 3. Staf Administrasi 4. Pejabat Pengadaan 5. Kelompok Tani Penerima bantuan / Hibah																								

#### X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran **Sub kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian** Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten

Temanggung berasal dari DAU APBD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 adalah sebesar **Rp. 1.556.000.000,- (Satu milyar lima ratus lima puluh enam juta rupiah)** yang terdiri dari Rp 1.551.000.000,- alokasi Hibah Uang Pokir dan Rp 15.000.000,- anggaran pendampingan, dengan rincian sebagai berikut:

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>PAGU ANGGARAN</b>
1	Belanja Bahan Bakar dan Pelumas	<b>1.650.000</b>
2	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor – Alat Tulis Kantor	<b>2.516.000</b>
3	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor – Kertas/Cover	<b>2.075.000</b>
4	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor – Bahan Komputer	<b>2.334.000</b>
5	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	<b>3.060.000</b>
6	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	<b>1.665.000</b>
7	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	<b>1.700.000</b>
8	Belanja <b>Hibah Uang</b> Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah memiliki Surat Keterangan terdaftar ( <b>POKIR</b> )	<b>1.551.000.000</b>
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.566.000.000</b>

Temanggung, April 2024  
**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN,  
PERTANIAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN TEMANGGUNG**



**JOKO BUDI NURYANTO**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19710630 199803 1 005